

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa :

Strategi Polsek Gaung dalam melakukan pencegahan judi togel ini menunjukkan bahwa merupakan strategi yang diharapkan dapat mencegah judi togel berkembang di lingkungan Kecamatan Gaung dengan menggunakan strategi:

- a. Pencegahan *primer*
- b. Pencegahan *sekunder*
- c. Pencegahan *tertier*

Menurut Fiqh Jinayah strategi menangani kejahatan terhadap judi togel, mengharamkan judi dan khamar Allah tidak mengharamkan sekaligus tetapi dengan proses berangsur-angsur, karena minuman khamar dan berjudi itu bagi orang Arab sudah menjadi adat dan kebiasaan yang telah mengakar dan mendarah daging semenjak zaman jahiliyah. Ketentuan- pidana perjudian menurut hukum Islam adalah bentuk jarimah *ta'zir*, bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh nash, tetapi hukumannya diserahkan kepada manusia (penguasa), dan jarimah *ta'zir* ini tidak berubah dan harus dipandang sebagai jarimah untuk selama-lamanya. Oleh karena itu hukum *ta'zir* boleh dan harus ditetapkan dengan tuntutan kemaslahatan.

B. SARAN

1. Bagi penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian, judi togel merupakan tindakan kriminalitas yang sangat mengganggu kenyamanan warga masyarakat. Maka untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin ketertiban, kenyamanan dan keamanan lingkungan.
2. Bagi warga masyarakat yang mengetahui informasi adanya judi togel hendaknya melaporkan ke pihak kepolisian.
3. Untuk pelaku judi togel hendaknya pihak kepolisian memberikan sanksi yang lebih berat agar timbul efek jera pada mereka.